

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERAMPASAN BARANG OLEH REMAJA
KELOMPOK GANGSTER DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh
ALDHI AGASTA
NIM. 1800874201172

Tahun Akademik
2024/2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : ALDHI AGASTA

NIM : 1800874201172

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**Tindak Pidana Perampasan Barang Oleh Remaja Kelompok Gangster di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Jambi, Februari 2025


Menyetujui

Pembimbing Pertama




Dedy Syaputra, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua



Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.

Ketua Bagian Kepidanaan



Dedy Syaputra, S.H., M.Hum.

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : ALDHI AGASTA

NIM : 1800874201172

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**Tindak Pidana Perampasan Barang Oleh Remaja Kelompok Gangster di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Pengudi
Pada Hari Selasa Tanggal 04 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama




Dedy Syaputra, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua




Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama Mahasiswa : ALDHI AGASTA
NIM : 1800874201172
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Tindak Pidana Perampasan Barang Oleh Remaja Kelompok Gangster di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 04 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hisbah, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Dedy Syaputra, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDHI AGASTA
NIM : 1800874201172
Tempat tanggal lahir : Jambi, 12 Agustus 2000
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perampasan Barang Oleh Remaja Kelompok Gangster di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti tidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



ALDHI AGASTA

KATA PENGANTAR


Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Perampasan Barang Oleh Remaja Kelompok Gangster di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung, membantu dan selalu menemani penulis saat penulisan skripsi ini berlangsung. Untuk itu, penulis mengucapkan banyakbanyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sekaligus Pembimbing Pertama Proposal Skripsi ini.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Proposal Skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nuraini Zachman, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik (PA).
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.

8. Kedua orangtua penulis Maiwanto dan Asniarsih, serta keluarga penulis lainnya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang penulis sayangi yang nama-namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah meneman, membantu dan mendukung penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa merasa jauh dari kesempurnaan masih banyak kekurangannya, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.



Jambi, Desember 2024
Penulis,

ALDHI AGASTA

ABSTRAK

Perampasan barang merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadi perhatian serius, terutama karena maraknya kasus yang melibatkan remaja kelompok gangster di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat tetapi juga menjadi tantangan bagi penegakan hukum, mengingat pelaku masih berada dalam usia remaja yang membutuhkan pendekatan khusus dalam penyelesaiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum Kepolisian resor Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan sanksi bagi tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi lebih mengedepankan mekanisme penyelesaian dengan cara diversi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada remaja pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan formal yang dapat membawa stigma sosial. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mananamkan rasa tanggung jawab, memberikan pembinaan yang konstruktif, serta menciptakan keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perampasan Barang, Remaja Kelompok Gangster

ABSTRACT

Confiscation of goods is a criminal act that has been regulated in the Criminal Code (KUHP) and has become a serious concern, especially due to the rampant cases involving juvenile gangster groups in the jurisdiction of the Jambi City Police. This phenomenon not only causes unrest in the community but also becomes a challenge for law enforcement, considering that the perpetrators are still teenagers who require a special approach in resolving it. The purpose of this study was to determine and analyze the application of criminal sanctions for the crime of confiscation of goods by juvenile gangster groups in the jurisdiction of the Jambi City Police. The method used in this study is the empirical legal research method with a socio-legal approach. The data collection method in this study was carried out by interview. The conclusion of this study is that the application of sanctions for the crime of confiscation of goods by juvenile gangster groups in the jurisdiction of the Jambi City Police prioritizes the settlement mechanism by means of diversion. This is done to provide an opportunity for juvenile perpetrators to improve themselves without having to go through a formal judicial process that can carry social stigma. This approach also aims to instill a sense of responsibility, provide constructive guidance, and create restorative justice that does not only focus on punishment, but also on restoring the relationship between the perpetrator and the victim.

Keywords: Crime, Robbery, Gangster Group Teenagers

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	---

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	12
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERAMPASAN BARANG	22
---	----

A. Pengertian Tindak Pidana Perampasan Barang	22
B. Unsur Tindak Pidana Perampasan Barang	24
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perampasan Barang	27
D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perampasan Barang.....	29

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG REMAJA	30
A. Pengertian Remaja	30
B. Pengaturan Hukum tentang Remaja	34
C. Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana	38
D. Akibat Hukum Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana	41
BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPASAN BARANG OLEH REMAJA KELOMPOK GANGSTER DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	47
A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perampasan Barang oleh Remaja Kelompok Gangster di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	47
B. Fenomena Tindak Pidana <u>Perampasan</u> yang Terjadi Oleh Remaja Kelompok Gangster Di Kota Jambi	53
C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk Mengantisipasi Tindak Pidana Perampasan Barang oleh Remaja Kelompok Gangster di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ...	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan. Salah satu cabang dari hukum adalah hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai moral. Hukum pidana menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan, serta menetapkan sanksi bagi pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan demikian, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, memelihara ketertiban umum, dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum pidana adalah perampasan barang. Perampasan barang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain secara paksa dengan menggunakan ancaman, intimidasi, atau kekerasan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak milik seseorang, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan barang diatur secara tegas dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Berikut adalah bunyi Pasal 368 KUHP:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut unsur tindak pidana perampasan berdasarkan Pasal 368 KUHP meliputi:¹

Unsur-unsur Objektif

- a. perbuatan memaksa;
- b. yang dipaksa (seseorang);
- c. upaya memaksa dengan kekerasan atauancaman kekerasan;
- d. tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atauancaman kekerasan, yaitu:
 - orang menyerahkan benda;
 - orang memberi hutang;
 - orang menghapus piutang.

Unsur-unsur Subjektif

- a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

¹ Mohammad Kenny Alweni. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 48.

- b. dengan melawan hukum.

Kemudian, perbuatan dalam Pasal 368 KUHP juga dikenal dengan perbuatan pemerasan dengan kekerasan, yang mana pemerasnya:²

- a. memaksa orang lain;
- b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lalu, pada dasarnya tindak pidana pemerasan ini hampir sama dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perbedaannya adalah dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil sendiri barang korban. Sedangkan dalam tindak pidana pemerasan, korban sendirilah yang menyerahkan barangnya kepada si pelaku setelah mendapat ancaman ataupun kekerasan.³

Remaja sebagai generasi muda merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan nasional dan insan pembangunan nasional. Keterlibatan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa mempunyai peranan penting dalam terwujudnya pembangunan nasional dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan

² R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 256.

³ Beni Wirawan et.all., *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polsek Wonosari*. Vol. 2 No. 10, 2022, hlm. 3158.

seluruh bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Lebih lanjut, pembangunan ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan perubahan sosial dan modernisasi.

Tren globalisasi melemahkan nilai-nilai moral dan sosial, sehingga menimbulkan keresahan dan keresahan sosial, yang berdampak negatif langsung terhadap anggota masyarakat. Dalam hal ini, remaja lebih cepat merasakan dampaknya. Sebab pada masa ini remaja cenderung mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat terhadap apa yang baru dipelajarinya, baik melalui media massa elektronik seperti televisi maupun melalui film, surat kabar, dan majalah. Apalagi di era globalisasi, pengaruh terus menyebar ke seluruh masyarakat seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap media tersebut.

Kecenderungan dampak negatif yang terjadi karena masa remaja mulai meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru orang dewasa untuk menggantikan perilaku dan sikap kekanak- kanakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keadaan individu yang mengalami banyak perubahan dengan dirinya, sehingga selain ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang dialaminya, ia juga harus beradaptasi dengan tuntutan dari lingkungannya.

Segala bentuk tindakan kriminal atau kenakalan pada remaja dapat dikategorikan ke dalam tingkah laku menyimpang. Dalam perspektif tingkah laku sosial menyimpang terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan- aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang

berlaku. Tingkah laku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep tingkah laku menyimpang secara tersirat mengadung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Tingkah laku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Kelompok gangster remaja adalah sekumpulan anak muda yang membentuk suatu kelompok dengan tujuan menunjukkan identitas atau eksistensi mereka, sering kali melalui cara-cara yang melibatkan tindakan kekerasan, ancaman, atau perilaku yang melanggar hukum. Kelompok ini biasanya memiliki struktur organisasi yang tidak formal, simbol-simbol tertentu seperti nama, logo, atau atribut khas, serta aturan internal yang mengatur anggotanya. Dalam banyak kasus, gangster remaja terlibat dalam perilaku negatif seperti tawuran, perampasan, penggeroyokan, atau tindakan kriminal lainnya, yang umumnya dilakukan untuk menunjukkan kekuatan, solidaritas kelompok, atau dominasi di wilayah tertentu. Fenomena ini sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, kurangnya pembinaan, dan tekanan sosial yang dihadapi remaja dalam mencari jati diri.

Di Kota Jambi, fenomena kelompok gangster remaja menjadi salah satu masalah sosial yang semakin meresahkan masyarakat. Kelompok ini terdiri dari anak-anak muda yang tergabung dalam suatu komunitas atau kelompok dengan tujuan menunjukkan eksistensi mereka, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di media sosial. Sayangnya, cara-cara yang mereka pilih sering kali melibatkan tindakan kekerasan, intimidasi, atau bahkan tindak

pidana yang melanggar hukum. Keberadaan mereka tidak hanya mengancam rasa aman masyarakat, tetapi juga menciptakan citra negatif tentang generasi muda.

Salah satu bentuk tindakan yang sering dilakukan oleh kelompok gangster remaja ini adalah perampasan barang. Perampasan dilakukan dengan cara-cara yang mengintimidasi, seperti mengancam korban dengan senjata tajam atau menggunakan kekerasan fisik. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis pada korban. Maraknya kasus ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku yang semakin berani dan tidak mempedulikan konsekuensi hukum, terutama di kalangan remaja yang masih dalam fase pencarian jati diri.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Pemerasan dan Pengancaman

Tahun	Putus
2024	7
2022	5
2021	11

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jambi/kategori/pemerasan-dan-pengancaman-1.html>*

Berdasarkan data yang ini, fenomena tindak pidana perampasan barang yang dilakukan oleh remaja kelompok gangster di Kota Jambi menjadi isu yang sangat meresahkan masyarakat. Fenomena ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum, keluarga, maupun

masyarakat, untuk bersama-sama mengatasi akar permasalahan dan mencegah terjadinya tindakan serupa.

Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi telah menangani berbagai kasus yang melibatkan kelompok gangster remaja ini. Melalui operasi penindakan, penyelidikan, dan penangkapan, polisi berupaya memberikan efek jera kepada para pelaku serta mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.

Fenomena remaja yang tergabung dalam kelompok gangster dan melakukan tindak pidana perampasan barang menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Keberanian mereka untuk melakukan kekerasan atauancaman dalam aksi perampasan menunjukkan adanya pergeseran nilai moral di kalangan remaja yang membutuhkan perhatian serius. Jika tidak segera ditangani, fenomena ini berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang ini maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan **“Tindak Pidana Perampasan Barang Oleh Remaja Kelompok Gangster di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena tindak pidana perampasan yang terjadi oleh remaja kelompok gangster di Kota Jambi?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena tindak pidana perampasan yang terjadi oleh remaja kelompok gangster di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya yang berkenaan dengan tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.

- b. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. perlu dibuat kerangka konseptual agar makna dari istilah yang diterapkan dalam tulisan ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

1. Tindak Pidana Perampasan Barang

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP. Berikut adalah bunyi Pasal 368 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Kemudian, perbuatan dalam Pasal 368 KUHP juga dikenal dengan perbuatan pemerasan dengan kekerasan, yang mana pemerasnya:⁴

- a. memaksa orang lain;
- b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;


⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 256.

d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lalu, pada dasarnya tindak pidana pemerasan ini hampir sama dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, perbedaannya adalah dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil sendiri barang korban. Sedangkan dalam tindak pidana pemerasan, korban sendirilah yang menyerahkan barangnya kepada si pelaku setelah mendapat ancaman ataupun kekerasan.

2. Remaja

Istilah remaja berasal dari bahasa Latin *ad alescere*, yang berarti "tumbuh." Selama periode perkembangan ini, berbagai masalah fisik, sosial, dan psikologis bergabung untuk menciptakan sifat, perilaku, dan kebutuhan yang unik.⁵



Fase remaja adalah masa perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dan merupakan fase kehidupan di mana orang paling banyak mengalami konflik. Perubahan-perubahan penting, baik fisik maupun psikis, terjadi pada masa ini. Kali ini membutuhkan banyak kesabaran dan pengertian dari orang tua.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 UU SPPA

⁵ Sawono, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 15.

⁶ Ali M dan Adrori M, *Psikologi Remaja*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 16.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
3. Remaja Kelompok Gangster

Gangster adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlibat dalam kegiatan kriminal, terutama yang terkait dengan organisasi atau geng. Dalam konteks yang lebih luas, gangster juga dapat merujuk pada seseorang yang memiliki sikap atau perilaku yang agresif, kasar dan tidak menghormati hukum atau norma sosial.

Remaja kelompok gangster merujuk pada sekelompok remaja yang terlibat dalam aktivitas kriminal, kekerasan atau tindakan anti-sosial. Mereka seringkali memiliki ciri-ciri sebagai berikut usia muda (13-19 tahun), terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perampokan, pemerasan, vandalisme, menggunakan kekerasan atauancaman, memiliki struktur organisasi atau hierarki, menggunakan simbol, tato atau pakaian khas, mengabaikan norma sosial dan hukum, dan seringkali terlibat dalam konflik dengan kelompok rival.

4. Kepolisian Resor

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala

hal yang berkenaan dengan fungsi dan kedudukan kepolisian, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia terbatas pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) di wilayah kabupaten dan kota.

Penjelasan mengenai pengertian Polisi Resor (Polres) diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 yang menguraikan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek. Menurut pasal tersebut, Polres yang merupakan kependekan dari Polisi Resor bertugas melaksanakan tugas dan wewenang Polri dalam batas kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan Kapolda. Polisi Resor (Polres) yang diperiksa dalam tulisan ini adalah kepolisian resor Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah landasan teori yang digunakan penulisan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Karena permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi, maka dibawah ini dikemukakan teori yang digunakan dalam tulisan ini.

- a. Teori Sanksi Pidana

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Menentukan kapan dan dalam keadaan apa ancaman hukuman dapat dijatuhkan atau hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut. Menentukan bagaimana tindakan pidana dapat diambil dalam kasus di mana larangan diduga dilanggar.

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁸

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana tidak menciptakan norma hukumnya sendiri, melainkan dibangun atas norma dan sanksi pidana lain. Tujuannya adalah untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma lain, seperti norma agama dan moral.

Sanksi pidana adalah hukuman yang didasarkan pada sebab dan akibat. Penyebab merupakan fakta, akibat merupakan hukum. Akibatnya, mereka yang terkena dampak akan menghadapi sanksi, baik hukuman penjara atau hukuman lain dari pihak berwenang. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang sifatnya berat yang diancamkan atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana atau pelaku tindak pidana atau perbuatan pidana

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 139.

⁸ Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 17-18.

yang dapat menghalangi atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjamin rehabilitasi perilaku pelaku tindak pidana. Namun, sanksi pidana sering dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhan kepada pelaku tindak pidana. Pasal ini membagi pidana menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. Pidana tambahan Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim. Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok.

Teori sanksi pidana merupakan konsep yang menjelaskan konsekuensi hukum dari suatu tindak pidana, termasuk perampasan barang yang dilakukan oleh remaja kelompok gangster. Teori ini memberikan pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana, seperti *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (kesalahan atau niat jahat) yang harus terpenuhi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, teori ini juga membahas tujuan pemberian sanksi pidana, seperti pencegahan agar tindak pidana tidak terulang, pembalasan sebagai bentuk keadilan bagi korban, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁹

Dalam arti luas, penegakan hukum juga menyangkut nilai-nilai keadilan yang terwujud dalam bunyi aturan-aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, penegakan dalam arti sempit hanya mencakup penegakan peraturan tertulis formal. Secara

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 175-183.

objektif, norma hukum mencakup arti hukum formal dan hukum substantif. Hukum formal hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan tertulis sedangkan hukum substantif mencakup semua nilai keadilan dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Penegakan harus mencakup unsur hukum formal dan substantif. Sebab, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum. Padahal, terdapat asas yang membedakan tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata, hakim dituntut untuk mengungkap kebenaran formal saja, namun dalam perkara pidana, hakim dituntut untuk mengejar dan menemukan kebenaran-kebenaran penting tentang nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun hakikat tugas hakim sendiri adalah menggali dan menemukan kebenaran materil guna mencapai keadilan materiil.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, tepat asas, dan efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.¹⁰

Untuk memahami secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, berikut penulis menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 50.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*.

Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Perundang-Undangan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Hal ini sangat beralasan karena perilaku tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi termasuk tindakan sosial.

Bawa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.¹² Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

¹² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 310.

langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.¹³

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan pustaka atau sumber data primer merupakan bahan yang sifatnya mendasar yang digunakan dalam kegiatan penelitian.¹⁴ Dalam penelitian hukum, penggunaan bahan hukum primer sangat penting karena dapat memberikan dasar yang kuat dan akurat dalam analisis terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan bahan hukum primer juga dapat membantu peneliti dalam mengembangkan konsep dan pemikiran hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.¹⁵

Bahan hukum sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai kepada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun demikian tidak berarti bahwa untuk melengkapi bahan hukum tersebut dapat saja diadakan wawancara terhadap narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 86.

yang diteliti atau kepada pihak yang memiliki otoritas dalam bidang yang diteliti itu.¹⁶

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang dibuat oleh pihak ketiga sebagai interpretasi, analisis, atau penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer, tetapi dapat menjadi sumber informasi dan referensi penting dalam penelitian hukum.

c. Sumber Data Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di dapat, seperti Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Wawancara

Yaitu dengan bertanya dan menjawab pertanyaan secara langsung kepada responden, menjelaskan pedoman wawancara, dan melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber sebagai sumber informasi, penulis dapat mengetahui tanggapan, pendapat,

¹⁶ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 102.

dan keyakinan dari narasumber yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Penarikan Sampel

Responden yang diambil melalui cara *purposive sampling* yang memiliki standar sebagai informan, khusus orang-orang yang diteliti terutama berdasarkan fungsi dan kewenangannya sehingga akan memberikan catatan kepada penulis penarikan terhadap sampel dari pelaku dan pejabat Kepolisian Resor Kota Jambi.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisa tanpa perhitungan sistematis atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis secara sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap bab dibagi menjadi subbab. Penulis menggunakan sistem pembagian pembahasan menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM, pada bab ini berisi tinjauan umum tentang tindak pidana perampasan barang dan unsur-unsur tindak pidana perampasan barang. Dimulai dari pengertian tindak pidana perampasan barang, dasar-dasar hukum tindak pidana perampasan barang, hingga faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perampasan barang.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka tentang pengertian remaja, remaja sebagai pelaku tindak pidana, dan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku remaja.

BAB IV : PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas terkait bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi dan upaya yang dilakukan kepolisian resor kota jambi untuk mengantisipasi tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

BAB V : PENUTUP, merupakan bagian terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERAMPASAN BARANG

A. Pengertian Tindak Pidana Perampasan Barang

Pengertian Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam BAB XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana perampasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiking*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan merampas orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “perampasan” serta diatur dalam bab yang sama.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara

kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.¹⁷

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Secara umum, tindak pidana mencakup dua unsur utama, yaitu unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun pasif yang merugikan kepentingan hukum, seperti hak atas nyawa, harta benda, atau kehormatan seseorang, yang dilindungi oleh peraturan hukum. Tindak pidana menjadi fokus dalam hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu perampasan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh karena memang, dalam KUHP sendiripun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP.

¹⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34.

Tindak pidana perampasan barang adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain secara paksa dengan disertai ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan. Tujuannya adalah untuk menguasai barang tersebut secara melawan hak. Tindak pidana ini melibatkan unsur pemaksaan yang membuat korban kehilangan kebebasan untuk mempertahankan hak miliknya. Perampasan barang dianggap sebagai kejahatan serius karena tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis berupa rasa takut atau trauma akibat ancaman atau kekerasan yang dialami.

Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

B. Unsur Tindak Pidana Perampasan Barang

Dalam menganalisis tindak pidana perampasan barang, penting untuk memahami unsur-unsur yang menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut. Unsur-unsur ini

berfungsi sebagai parameter hukum untuk memastikan bahwa suatu tindakan memenuhi syarat sebagai perampasan barang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 368 yang mengatur mengenai tindak pidana pemerasan terdapat empat subjek inti “barangsiapa” atau *delicts bestanddelen* dalam Pasal 368 KUHP yang yaitu:

- 1) Memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 2) Dengan cara melawan hukum.
- 3) Memaksa korban dengan cara kekerasan atau ancaman.
- 4) Bertujuan agar korban memberikan sesuatu atau barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan korban atau orang lain atau membuat utang atau menghapuskan piutang.¹⁸

Hukum pidana mengatur pemerasan dalam KUHP pada Pasal 368 KUHP dan Pasal 369 KUHP. Pemerasan ini meliputi macam-macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, yaitu:

1. Pasal 368 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.”

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 82.

Istilah pemerasan biasanya di sebut dengan “*Affersing*” sedangkan pengancaman memiliki istilah “*Afdreiging*” pada dasarnya kedua tindak pidana ini memiliki sifat yang saling berkaitan.

Unsur Objektif:

- a) Unsur barang siapa
- b) Ditujukan kepada seseorang
- c) Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur Subjektif:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

2. Pasal 369 KUHP

“Barangsiapa siapa dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Istilah lain dari pengancaman yaitu *afdreiging*, tindak pidana ini beberapa pakar menggunakan istilah “menista dengan tulisan” perbedaan ini dikarenakan pilihan kata untuk menerjemahkan kata “*smaadschrift*” yang dapat di artikan bersamaan atau hampir bersamaan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pemerasan dan pengancaman memiliki kesamaan dan hubungan yaitu pemerasan atau merugikan orang lain, dengan adanya unsur-unsur yang sama diatas tentunya kedua tindak pidana antara pemerasan dan pengancaman tetap memiliki perbedaan, bedanya terletak pada cara pelaku dalam menjalankan pengancaman

yang dimana lebih dominan menggunakan ancaman tetapi tidak menggunakan kekerasan contohnya pengancaman yang dilakukan mengarah kepada korban dengan melakukan pengancaman akan menista/membuka rahasia dari korban sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda, yaitu:

- a. Memaksa
- b. Orang lain
- c. Dengan kekerasan ancaman kekerasan
- d. Supaya memberi piutang atau menghapus piutang

Dalam ilmu hukum pidana, Pemerasan adalah tindak pidana dengan kekerasan dan pengancaman kedua unsur ini erat dengan tindak pidana pemerasan. Unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari tindak pidana pemerasan tertulis Pasal 368 KUHPidana pemerasan b. Pelaku melakukan tindak pidana pemerasan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. c. Pelaku melakukan pemerasan beserta adanya unsur fitnah.

Objek dari kasus pemerasan diatas haruslah manusia perorangan. kasus pemerasan bersifat delik aduan dimana hanya dapat dituntut apabila korban melakukan pengaduan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya.¹⁹

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 225.


C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perampasan Barang

Unsur-unsur dalam ketentuan dalam ayat (2) pasal 368 KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana perampasan diperberat ancaman pidananya apabila:

1. Tindak pidana perampasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila perampasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana perampasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana perampasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana perampasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara.

5. Tindak pidana perampasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.
6. Tindak pidana perampasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (4) KUHP tindak perampasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.



Berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat enam bentuk tindak pidana perampasan dengan pemberatan dengan ancaman pidana yang diperberat.

D. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perampasan Barang

Tindak pidana pemerasan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 368. Pemerasan didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman atau kekerasan untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang. Pemerasan dianggap sebagai kejahatan serius karena melibatkan unsur pemaksaan yang mengancam kebebasan korban dalam bertindak atas hak-haknya.

Selain KUHP, terdapat undang-undang lain yang berfungsi mendukung pemberantasan pemerasan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup pemerasan atau ancaman yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam penerapan hukum, ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku pemerasan dapat bervariasi tergantung pada bentuk pemerasan, alat yang digunakan, dan dampak yang ditimbulkan kepada korban.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG REMAJA

A. Pengertian Remaja

Remaja adalah individu yang berada dalam masa transisi antara anak-anak dan dewasa, meskipun batasan usia remaja dapat sedikit berbeda tergantung pada konteks budaya dan sosial. Masa remaja ditandai dengan perubahan signifikan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, akibat perkembangan biologis dan hormonal. Pada fase ini, remaja mulai mencari identitas diri, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan pola pikir kritis dan mandiri. Namun, proses ini juga membuat mereka rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik positif maupun negatif, karena masih dalam tahap belajar memahami nilai-nilai sosial dan moral.

Secara sosial, remaja sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari teman sebaya, ekspektasi dari keluarga, dan tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitar mereka. Hal ini membuat remaja cenderung ingin mencoba hal-hal baru sebagai bentuk eksplorasi diri, yang tidak jarang menimbulkan konflik atau perilaku berisiko jika tidak diimbangi dengan pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, remaja membutuhkan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal, termasuk bimbingan dari keluarga, pendidikan yang baik, dan komunitas yang positif, agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi bagi masyarakat.

Remaja disebut juga pubertas yang nama berasal dari bahasa latin yang berarti usia menjadi orang suatu periode dimana anak dipersiapkan untuk menjadi individu yang dapat melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunannya atau berkembang biak.²⁰ Masa pubertas atau *puberteit* berjalan dari umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada umur 15 tahun anak dikatakan berada dalam masa prapubertas atau *prapuberteit*, sedangkan masa antara 12 tahun dan 15 tahun dinamakan periode *pueral*. Pada umur 19 tahun anak berada dalam masa pubertas *adolesensi*.²¹

Menjelaskan siapa itu remaja adalah hal yang sulit, karena banyaknya perbedaan pendapat tentang umur permulaan dan akhir masa remaja itu berbeda dari seseorang kepada yang lain.²² Menjelaskan siapa itu remaja bukanlah hal yang sederhana, karena terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai batasan umur yang menandai permulaan dan akhir masa remaja. Para ahli dari berbagai bidang, seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi, memiliki sudut pandang yang beragam tentang kapan seseorang mulai dianggap sebagai remaja dan kapan mereka beralih ke tahap dewasa. Faktor-faktor seperti budaya, lingkungan sosial, dan perkembangan individu juga memengaruhi definisi masa remaja, sehingga tidak ada konsensus tunggal yang berlaku secara universal.

Beberapa pendekatan menggunakan usia sebagai panduan, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mendefinisikan remaja sebagai

²⁰ Gunarsa dan Singgih D.G., *Psikologi untuk Membimbing*, Gunung Mulia, Jakarta, 2007, hlm. 27.

²¹ Santrock, *Perkembangan Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 132.

²² Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 2001, hlm. 85.

individu berusia 10 hingga 19 tahun. Namun, pendekatan lain menyoroti aspek psikologis dan sosial, di mana remaja dianggap memasuki fase ini ketika mereka mulai mencari identitas diri, mengalami perubahan fisik signifikan, dan mulai terlibat dalam hubungan sosial yang lebih kompleks. Akhir masa remaja pun sering kali tidak ditentukan hanya oleh usia, tetapi juga oleh pencapaian kemandirian emosional, finansial, dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang remaja memerlukan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan manusia.

Batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada tiga kriteria yang digunakan; biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, yakni:²³

3. Individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
4. Individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa.
5. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri.

Selanjutnya, Wirawan menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia

²³ Zakasih Putro, “Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja”, *Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama*, Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 25.

digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:²⁴

1. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak.
2. Pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak.
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas ego (menurut Ericson), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud), dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (menurut Piaget), maupun moral (menurut Kohlberg).
4. Batas usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang tua.

Dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja ataukah tidak.

Untuk mendefinisikan remaja, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai aspek perkembangan manusia. Pendekatan ini harus mencakup dimensi biologis, psikologis, dan sosial untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang siapa itu remaja. Dari segi biologis, masa remaja

²⁴ *Ibid.* Hlm. 26.

ditandai oleh perubahan fisik yang signifikan akibat pubertas. Dari segi psikologis, remaja berada dalam fase pencarian identitas diri, pengembangan kemandirian, dan peningkatan kemampuan berpikir abstrak. Sementara itu, dari segi sosial, remaja mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam lingkungan sosial mereka, termasuk interaksi dengan teman sebaya dan hubungan dengan keluarga. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, definisi remaja tidak hanya berfokus pada rentang usia tertentu, tetapi juga pada ciri-ciri perkembangan dan tantangan unik yang mereka alami dalam fase transisi menuju kedewasaan.

B. Pengaturan Hukum tentang Remaja

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek hukum yang belum mencapai usia dewasa tidak menggunakan nomenklatur "remaja," melainkan "anak" atau "dibawah umur." Penggunaan istilah ini memiliki dasar hukum yang merujuk pada berbagai ketentuan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), istilah "anak" digunakan untuk merujuk pada pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 18 tahun. Penggunaan nomenklatur ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih protektif terhadap individu dalam kelompok usia tersebut, dengan

mempertimbangkan keterbatasan perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka.

Dalam Pasal 45 KUHP memberikan pengertian mengenai usia anak

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran.

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah:²⁵

1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan *The Beijing Rules* mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.
2. Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.
3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlalu sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Karena KUHP secara historis sudah cukup tua dan terlalu sederhana, maka ketentuan hukum pidana anak lebih mengutamakan teori pembalasan, sehingga ketentuan KUHP yang mengatur hukum pidana anak khususnya Pasal 45, 46 dan 47, tidak lagi relevan. dicabut dan diganti dengan peraturan

²⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 43-44.

perundang-undangan yang lebih komprehensif, khususnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UU Pengadilan Anak tersebut adalah.²⁶

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.
2. Adanya alasan pemaaf bagi anak yang melakukan tindak pidana namun belum berumur 8 tahun.
3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.

Selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian mengenai batas usia anak juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 330, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 84.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 40, Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Penjelasan Pasal 40, Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak. Juga mengenai anak diatur dalam Pasal 150 undang-undang ini, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berumur di

bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68, usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun, sementara anak-anak berusia 13–15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak juga diakui sebagai subjek yang memiliki hak-hak khusus untuk perlindungan dari eksplorasi dan kekerasan. Perbedaan batas usia anak dalam berbagai regulasi ini menunjukkan bahwa pengertian anak dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pengaturan hukum tersebut, tetapi tetap berpusat pada prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3; 4; dan 5.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

C. Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahanatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²⁷

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.²⁸

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang membutuhkan perhatian khusus, mengingat anak masih berada dalam fase perkembangan fisik, emosional, dan mental. Dalam situasi ini, anak tidak hanya dilihat sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan, dan kondisi sosial yang membentuk perilaku mereka. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan,

²⁷ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*, Raja Wali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 66.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 32.

pengawasan orang tua, tekanan dari teman sebaya, atau kondisi lingkungan yang kurang kondusif sering kali menjadi pemicu anak terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk melihat tindakan anak dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebagai sebuah kesalahan, tetapi juga sebagai indikasi adanya kebutuhan intervensi pembinaan dan perlindungan.

Pendekatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa, karena penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Hukuman yang diberikan harus mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, dan kondisi psikologis anak, dengan tujuan untuk mencegah mereka mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Selain itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memberikan dukungan agar anak dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif di lingkungan mereka. Pendekatan yang humanis dan berorientasi pada masa depan anak menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak, sehingga tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga membuka peluang perbaikan bagi anak sebagai pelaku.

Hak anak dalam peradilan memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19

Undang-undang No 23 Tahun 2002, yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu, Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”,

ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”,

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Akibat Hukum Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau

yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁹

Akibat hukum bagi remaja yang menjadi pelaku tindak pidana mencakup berbagai konsekuensi yang tidak hanya berhubungan dengan pemberian sanksi, tetapi juga dampak jangka panjang pada kehidupan mereka. Sebagai pelaku, remaja tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, namun penanganannya dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan.

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam suasana kekeluargaan;
- c. Anak sebagai korban;

²⁹ Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm. 38.

- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Jika di dalam KUHP diatur dalam pasl 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda.

Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Bila melihat dari ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81.

Dalam Pasal 71 pada intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam Pasal 80 serta pidana penjara yang diatur dalam Pasal 81, dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang merupakan pidana ringan, mengenai syarat-syarat pidana sudah diatur dalam pasal 73 sampai Pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya.

Selain melalui pemberian sanksi pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh remaja dapat pula diselesaikan melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan pendekatan alternatif yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke proses yang lebih restoratif, dengan mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa remaja sebagai pelaku tindak pidana tetap memiliki potensi untuk berubah dan belajar dari kesalahannya.

Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.³⁰

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.³¹

Melihat proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan diversi ini, tujuannya bukanlah untuk menghukum anak-anak sebagai penjahat, tetapi

³⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 1.

³¹ *Ibid.*

lebih pada mendidik mereka agar tidak mengulangi kejahatan. Untuk menghindari stigma peradilan anak yang merugikan anak.

Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.³²

Prinsip utama penerapan konsep diversi adalah bertindak persuasif dan memberi seseorang kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Pengalihan dimaksudkan untuk memberikan keadilan ketika anak melakukan kejahatan terhadap penegak hukum. Keadilan kemudian dijelaskan dengan memeriksa keadaan dan situasi untuk sampai pada sanksi atau tindakan yang tepat. Proses reorientasi dilakukan melalui konseling yang melibatkan pelaku, korban, dan anggota keluarga pelaku/korban, sesuai praktik konseling di masyarakat. Tujuan dari proses konseling adalah untuk memulihkan semua kerugian dan cedera yang disebabkan oleh kejahatan. karena kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Meskipun negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan, mungkin ada juga kasus di mana kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tercapai dan pelaku mampu memenuhi kewajiban yang disepakati dalam konseling, maka diversi

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

dianggap berhasil. Namun, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, konversi akan dianggap gagal dan kasus akan dilanjutkan di pengadilan.³³

Dalam Sistem Hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum, Khususnya dalam bidang hukum pidana. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan.

Ketika remaja terlibat dalam tindak pidana, aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut. Dalam penanganannya, polisi cenderung mengutamakan pendekatan pembinaan bagi remaja sebagai pelaku tindak pidana, mengingat usia mereka yang masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap dampak negatif dari sistem peradilan pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada remaja untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus langsung terjerumus dalam proses hukum yang lebih formal. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa sanksi pidana bersifat *ultimum remidium*, yakni upaya terakhir yang hanya diterapkan jika metode lain, seperti pembinaan atau penyelesaian secara restoratif, tidak dapat memberikan hasil yang efektif. Dengan demikian, aparat kepolisian berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan akan keadilan, pembinaan, dan perlindungan terhadap remaja pelaku tindak pidana.

³³ Aprilia *et. all.*, “Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Pengerojokan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak”, *Jurnal Krina Law*, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 211.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPASAN BARANG OLEH REMAJA KELOMPOK GANGSTER DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perampasan Barang oleh Remaja Kelompok Gangster di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Apabila terjadi perbuatan tindak pidana oleh seseorang, jalur penyelesaian yang umum ditempuh adalah melalui proses peradilan di pengadilan sebagai mekanisme formal penegakan hukum. Namun, dalam perkembangannya, konsep penyelesaian konflik secara non-litigasi atau di luar pengadilan semakin banyak diterapkan, terutama pada kasus-kasus tertentu yang melibatkan aspek kemanusiaan, hubungan sosial, dan kepentingan bersama. Pendekatan non-litigasi ini mencakup mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Penyelesaian seperti ini sering dianggap lebih cepat, efisien, dan memberikan hasil yang lebih mendamaikan dibandingkan proses peradilan formal, khususnya pada kasus yang melibatkan pelaku anak atau tindak pidana ringan.

Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan

dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil, bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam. Maka dari itu diperlukanlah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang lebih tepat.³⁴

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkret untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwasanya setiap manusia memiliki hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.³⁶ Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di lindungi dan dihargai oleh setiap manusia, terlebih lagi jika pelaku *criminal justice system* merupakan

³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 67.

³⁵ Ryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat, West Publishing CO, 2004, hlm. 901.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 36.

anak dibawah umur atau biasa disebut dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sangatlah diperlukan pemberlakuan *restorative justice* dalam upaya pemenuhan hukum diversi serta pemenuhan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).³⁷

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.³⁸ Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal tersebut dikatakan bahwasan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 34.

³⁸ Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal”, *Jurnal RechtsVinding Online*, Jakarta, 2016, hlm. 1.

adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁹


Pada dasarnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban. Dalam kasus anak, pelaku yang masih dikatakan sebagai anak berstatus sebagai korban juga, korban tidak hanya ditujukan kepada korban anak saja, namun disematkan juga kepada pelaku anak. Pelaku anak yang disebut sebagai korban, bisa saja merupakan korban penelantaran orang tua, atau bahkan korban kemiskinan yang dilakukan oleh negara padanya, sehingga pengawasan dan pembinaan yang tidak didapatkan oleh anak berakibat anak tersebut kehilangan kontrol dan melakukan tindak pidana atau kejadian yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan.

Pentingnya pendekatan diversi dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Diversi bertujuan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur restoratif dengan mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban, tanpa harus melanjutkan proses hukum ke tingkat pengadilan, asalkan kesepakatan tercapai. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa beberapa bentuk, seperti pemberian ganti kerugian kepada korban, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, partisipasi anak dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga

³⁹ Bripka (Brigadir Kepala) Erka Verri, S.H., Anggota Satreskrim Polresta Jambi, Wawancara, Jambi, 9 Januari 2025, Pukul: 10.00 WIB.

pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), atau pelayanan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial.⁴⁰

Apabila kesepakatan diversi berhasil dicapai, maka pejabat yang bertanggung jawab atas proses tersebut akan menerbitkan keputusan penghentian penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara. Namun, jika dalam prosesnya kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan akan segera melaporkan situasi ini kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, proses hukum akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan restoratif diutamakan, tetap ada jalur formal yang harus ditempuh apabila alternatif penyelesaian tidak berhasil. Pendekatan ini tidak hanya menjunjung keadilan bagi korban tetapi juga memberikan peluang pembinaan bagi anak sebagai pelaku, dengan harapan mereka dapat kembali berintegrasi secara positif dalam masyarakat.⁴¹



Penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dilakukan melalui mekanisme diversi, yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke pendekatan restoratif. Diversi menjadi alternatif penting karena memperhatikan usia pelaku yang masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan pembinaan daripada hukuman berat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum, untuk mencari solusi yang adil bagi semua. Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, diversi sering digunakan untuk menangani kasus perampasan barang yang dilakukan oleh remaja dari kelompok gangster, mengingat dampaknya yang serius tetapi juga peluang besar untuk membina pelaku.

Bahwa menangani kasus tindak pidana perampasan barang yang dilakukan oleh remaja kelompok gangster memerlukan pendekatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik. Oleh karena itu, dalam

⁴⁰ Bripka (Brigadir Kepala) Erka Verri, S.H., Anggota Satreskrim Polresta Jambi, Wawancara, Jambi, 9 Januari 2025, Pukul: 10.00 WIB.

⁴¹ *Ibid.*

banyak kasus, kami memilih untuk menggunakan mekanisme diversi sebagai solusi penyelesaian. Alasan utama penerapan diversi adalah karena para pelaku masih dalam usia remaja, di mana mereka sedang berada dalam tahap pencarian jati diri dan mudah terpengaruh lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi mereka untuk memperbaiki diri tanpa harus terjebak dalam proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma sosial.

Diversi juga memberikan ruang untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Melalui proses ini, remaja yang menjadi pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, misalnya dengan memberikan ganti rugi, mengikuti program pembinaan, atau melakukan pelayanan masyarakat. Hal ini penting untuk mananamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran hukum pada pelaku, sekaligus membantu korban mendapatkan pemulihan yang lebih cepat tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan.

Pendekatan diversi juga sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana, di mana sanksi pidana hanya diterapkan sebagai upaya terakhir. Kami percaya bahwa dengan pembinaan yang tepat, remaja yang terlibat dalam kelompok gangster dapat diarahkan untuk meninggalkan perilaku kriminal dan menjadi individu yang produktif di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan diversi menjadi langkah strategis kami untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan restoratif, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Jambi.⁴²

Pendekatan diversi memiliki berbagai manfaat, baik bagi pelaku maupun korban. Bagi pelaku, diversi memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma sosial. Diversi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab langsung kepada korban melalui ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau langkah rehabilitasi lainnya. Bagi korban, diversi memberikan pemulihan yang lebih cepat karena prosesnya lebih singkat dibandingkan jalur peradilan formal. Selain itu, pendekatan ini membantu

⁴² *Ibid.*

mengurangi beban sistem peradilan pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih kompleks dan berat.

Diversi dianggap sebagai pendekatan yang tepat dalam menangani kasus perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Mekanisme ini memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mendidik dan membangun kesadaran pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Diversi juga membantu menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial kepada pelaku, sekaligus menciptakan pemulihhan hubungan antara pelaku dan korban. Dengan pendekatan ini, proses penanganan tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada penciptaan keadilan yang lebih manusiawi, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

B. Fenomena Tindak Pidana Perampasan yang Terjadi Oleh Remaja Kelompok Gangster Di Kota Jambi

Fenomena tindak pidana perampasan barang yang dilakukan oleh remaja kelompok gangster di Kota Jambi menjadi salah satu isu yang meresahkan masyarakat. Alasan atau faktor penyebab utama dari fenomena ini dapat ditelusuri dari beberapa aspek, seperti pengaruh lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, dan rendahnya pendidikan moral di kalangan remaja.

Sebagian besar remaja yang tergabung dalam kelompok gangster cenderung mencari pengakuan sosial atau menunjukkan eksistensinya melalui tindakan kriminal, termasuk perampasan barang. Selain itu, faktor ekonomi

juga menjadi pemicu, di mana kondisi keuangan yang sulit mendorong mereka untuk melakukan tindakan melawan hukum demi memenuhi kebutuhan atau gaya hidup.

Akibat dari tindak pidana perampasan barang ini sangat merugikan, baik bagi korban maupun masyarakat secara umum. Korban tindak pidana ini sering kali mengalami kerugian materiil, trauma psikologis, dan rasa ketakutan yang berkepanjangan.

Sementara itu, bagi masyarakat, fenomena ini menciptakan rasa tidak aman di ruang publik, yang dapat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, tindak pidana perampasan barang ini juga memperburuk citra remaja sebagai generasi penerus bangsa, mengingat pelaku dalam kasus ini berada dalam usia yang seharusnya menjadi masa pembentukan karakter dan potensi positif.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Pemerasan dan Pengancaman

Tahun	Putus
2024	7
2022	5
2021	11

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jambi/kategori/pemerasan-dan-pengancaman-1.html>*

Pelaku dalam kasus ini adalah remaja yang tergabung dalam kelompok gangster, yang biasanya bertindak secara berkelompok dengan keberanian yang timbul karena dukungan dari anggota lainnya. Mereka sering kali tidak

menyadari konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka, sehingga terjerumus ke dalam lingkaran kriminalitas. Banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak memiliki niat awal untuk melakukan kejahatan, tetapi karena pengaruh teman sebaya dan tekanan kelompok, mereka akhirnya terlibat. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembinaan dan pendidikan untuk menekan angka kriminalitas di kalangan remaja sekaligus memutus rantai kejahatan yang dapat berkembang lebih luas.

Fakta mengenai remaja kelompok gangster yang melakukan tindak pidana perampasan barang sangat relevan dengan ketentuan Pasal 368 KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman, di mana perampasan barang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pemerasan. Dalam konteks ini, perampasan barang dilakukan dengan cara memaksa seseorang menyerahkan barang miliknya, baik melalui ancaman kekerasan, intimidasi, maupun tindakan paksa lainnya. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 368, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) berupa pengambilan barang secara paksa dan adanya niat jahat (*mens rea*) untuk mengambil keuntungan secara tidak sah.

Remaja kelompok gangster sering kali melakukan perampasan barang secara berkelompok, memanfaatkan intimidasi dan kekerasan fisik untuk menakut-nakuti korban. Dalam banyak kasus, tindakan ini dilakukan di tempat umum seperti jalanan atau area publik lainnya, sehingga menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Para pelaku, meskipun masih remaja, tetap dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan

Pasal 368 KUHP, meskipun pendekatan hukum terhadap mereka biasanya mempertimbangkan faktor usia dan potensi pembinaan melalui mekanisme diversi.

Dalam hal ini, penerapan sanksi terhadap remaja pelaku tindak pidana mempertimbangkan usia pelaku, tingkat kesalahan, dan dampak perbuatannya. Sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana, remaja yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dapat diberat dengan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda, dengan pertimbangan bahwa perampasan melibatkan tindakan pemaksaan dan ancaman yang menimbulkan kerugian pada korban.

Namun, karena pelaku masih tergolong remaja atau anak, maka penerapan sanksi sering kali diarahkan pada pendekatan khusus yang mengacu pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam sistem ini, hukuman pidana adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*), sehingga diupayakan penyelesaian melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan. Diversi ini dapat menghasilkan kesepakatan berupa ganti kerugian kepada korban, penyerahan pelaku kepada orang tua/wali, atau pelaku mengikuti program rehabilitasi seperti pendidikan di lembaga khusus atau pelayanan masyarakat.

C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk Mengantisipasi Tindak Pidana Perampasan Barang oleh Remaja Kelompok Gangster di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Peraturan Kepolisian adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian berupa perintah atau larangan dalam lingkup tugas Kepolisian yang ditujukan kepada penduduk (*Polizeiverordnungen an die Bevölkerunggerichtete Polizeiliche Gebote Oder Verbote*). Jadi, jelas bahwa Peraturan Kepolisian mengikat warga masyarakat karena peraturan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan tugas Kepolisian.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tenram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.⁴³

Peranan utama dari polisi adalah sebagai penegak hukum pidana, disamping itu sebagai peranan tambahan adalah juga sebagai penjaga ketertiban. Tugas tambahan kepolisian adalah melakukan kegiatan pencegahan kegiatan (preventif) melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kesimpulannya bahwa fungsi dan tugas polisi yang dimulai sebagai “penjaga

⁴³ Untung S Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 1.

keamanan” (*watchman*), yang pasif dan reaktif telah berubah menjadi “pemberantas kejahatan” (*crime fighter*) yang agresif dan reaktif serta “penegak hukum” (*law enforcer*) yang agresif dan pro-aktif.⁴⁴

Dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Upaya dalam menangani tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi merupakan kejadian yang tidak hanya merampas harta benda namun juga keberlangsungan hidup seseorang, para pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan demi mendapatkan atau mempertahankan harta benda yang dicurinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis saat wawancara dengan Bapak Bripka Erka Verri, S.H. anggota satreskrim Polresta Jambi menjelaskan bahwa telah dilakukan upaya dalam menangani tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

“Kami memiliki tanggung jawab besar untuk menanggulangi tindak pidana perampasan barang yang dilakukan oleh remaja kelompok gangster. Dalam menangani fenomena ini, kami mengedepankan dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif, untuk

⁴⁴ Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004, hlm. 67.

menciptakan rasa aman di masyarakat serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.”⁴⁵

Dalam rangka penanggulangan kejahatan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian dapat melakukan dua tindakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

1. Upaya preventif, yaitu melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan, memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan, pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat, pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan, pihak kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal.

“Pendekatan preventif kami fokuskan pada pencegahan dini dengan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas remaja untuk memberikan edukasi tentang dampak hukum dari tindak pidana. Kami juga bekerja sama dengan pihak terkait, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, untuk memantau aktivitas remaja dan mengidentifikasi potensi kerawanan. Selain itu, patroli rutin di wilayah rawan kejahatan dilakukan untuk mencegah kelompok remaja berkumpul dan melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum.”⁴⁶

⁴⁵ Bripka (Brigadir Kepala) Erka Verri, S.H., Anggota Satreskrim Polresta Jambi, *Wawancara*, Jambi, 9 Januari 2025, Pukul: 10.00 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

2. Upaya represif, yaitu dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus perampasan barang hingga tuntas.

“Sementara itu, pendekatan represif kami lakukan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perampasan barang. Setelah mengidentifikasi dan menangkap pelaku, kami memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penyerahan kasus ke kejaksaan. Namun, untuk remaja sebagai pelaku, kami juga mempertimbangkan aspek pembinaan melalui diversi atau program rehabilitasi, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berusaha memberikan peluang bagi remaja untuk memperbaiki diri.”⁴⁷

Upaya represif dalam menangani tindak pidana perampasan barang yang dilakukan oleh remaja kelompok gangster bertujuan untuk mengungkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Kepolisian Resor Kota Jambi, sebagai penegak hukum, berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus ini hingga ke akar masalahnya, termasuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, upaya represif ini juga mencakup pengendalian sosial yang bertujuan memulihkan keserasian masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

⁴⁷ Ibid.

Dalam kaitannya dengan teori sanksi pidana, pendekatan represif ini didasarkan pada pemahaman bahwa tindak pidana, termasuk perampasan barang, harus memenuhi unsur-unsur hukum seperti actus reus (perbuatan melawan hukum) dan mens rea (kesalahan atau niat jahat) untuk menetapkan pelaku sebagai subjek hukum. Teori ini juga menjelaskan bahwa pemberian sanksi pidana memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat pembalasan sebagai bentuk keadilan bagi korban, tetapi juga pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang, serta rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku pelaku. Dengan demikian, upaya represif ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan keadilan melalui penerapan hukum yang tepat dan efektif.

Melalui kombinasi upaya preventif dan represif ini, diharapkan dapat menekan angka kejahatan perampasan barang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di Kota Jambi dipicu oleh faktor lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya pendidikan moral, dan tekanan ekonomi. Remaja pelaku seringkali mencari pengakuan sosial atau memenuhi kebutuhan dengan cara melawan hukum, termasuk tindakan perampasan yang merugikan korban secara materiil, menimbulkan trauma psikologis, serta menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Berdasarkan Pasal 368 KUHP, perampasan barang termasuk tindak pidana pemerasan karena melibatkan tindakan paksa dan niat jahat (*mens rea*) untuk mengambil keuntungan secara tidak sah. Namun, karena pelaku adalah remaja, penyelesaian kasus sering mengacu pada sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan diversi sebagai langkah utama, seperti ganti kerugian, pembinaan, atau rehabilitasi untuk memulihkan pelaku dan korban tanpa harus berujung pada sanksi pidana formal.
2. Sebagai upaya mengantisipasi tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster, Kepolisian Resor Kota Jambi telah mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan represif. Upaya preventif mencakup sosialisasi, patroli rutin di wilayah rawan, dan

edukasi hukum kepada remaja serta masyarakat untuk mencegah munculnya tindak pidana. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif, serta mencegah tindak pidana serupa terulang di masa depan.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang disampaikan di atas, beberapa saran yang menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai langkah untuk mengatasi fenomena ini, disarankan agar pihak terkait, termasuk aparat kepolisian, keluarga, dan masyarakat, meningkatkan upaya preventif melalui pendidikan moral, pengawasan keluarga, serta pemberdayaan remaja untuk mengurangi faktor penyebab tindak pidana. Selain itu, implementasi diversi harus dioptimalkan dengan memastikan program pembinaan atau rehabilitasi benar-benar efektif dalam mengubah perilaku pelaku menjadi lebih positif. Pendekatan ini juga harus didukung oleh pemantauan yang berkelanjutan agar tidak hanya menyelesaikan kasus secara sementara tetapi juga mencegah remaja kembali melakukan tindak pidana di masa depan.
2. Upaya mengantisipasi tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster, Kepolisian Resor Kota Jambi telah mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan represif diharapkan menjadi solusi permanen agar tidak terjadi tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali M dan Adrori M, *Psikologi Remaja*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.
- Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Gunarsa dan Singgih D.G., *Psikologi untuk Membimbing*, Gunung Mulia, Jakarta, 2007.
- Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*, Raja Wali Pers, Jakarta, 1992.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 139.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung. 2012.

Ryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat, West Publishing CO, 2004.

Santrock, *Perkembangan Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.

Sawono, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UPI Press, Jakarta, 1983.

Untung S Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta.

B. Jurnal

Aprilia et. all., “Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Pengerojokan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak”, *Jurnal Krina Law*, Vol. 1 No. 3, 2019.

Beni Wirawan et.all., Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polsek Wonosari, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 10, 2022.

Mohammad Kenny Alweni. “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 48.

Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal”, *Jurnal RechtsVinding Online*, Jakarta, 2016.

Zakasih Putro, “Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja”, *Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama*, Vol. 17 No. 1, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

